

**UPAYA MAHASISWA YANG SUDAH MENIKAH DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh:

SitiAminah

NIM: 12.15.1.007

Program Studi: Bimbingan Penyuluhan Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2019

**UPAYA MAHASISWA YANG SUDAH MENIKAH DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh

Siti Aminah

NIM: 12.15.1.007

Program Studi: Bimbingan Penyuluhan Islam

Pembimbing I

Dra. Misrah, MA.

NIP: 19640613 199203 2 002

Pembimbing II

Dr. Fatma Yulia, MA.

NIP: 19760721 200501 2 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING SEMINAR

Skripsi yang berjudul “Upaya Mahasiswa Yang Sudah Menikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara” oleh SITI AMINAH, NIM. 12151007, telah selesai disidangkan pada tanggal 26 Juli 2019.

Medan, 11 September 2019

Penguji I

Penguji II

Dr. Soiman, MA

Drs. Annaisaburi, MA

NIP. 19660507 199403 1 005

NIP.196501021997031 001

Penguji III

Penguji IV

Dra. Misrah, MA

Dr. Fatma Yulia, MA

NIP.196406131992032 002

NIP. 197607212005012 003

Mengetahui

An. Dekan

Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam

Dr. Syawaluddin Nasution, M. Ag

NIP. 19691208 200701 1 037

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Aminah

NIM : 12151007

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Judul Skripsi : Upaya Mahasiswa Yang Sudah Menikah Dalam Mewujudkan
Keluarga Sakinah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Medan, 23 Juli 2019

Siti Aminah

NIM: 12151007

Medan, 15 Juli 2019

Nomor : Istimewa

Kepada Yth:

Lamp : -

Dekan FDK

Perihal : Skripsi

UIN-SU Medan

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Skripsi saudara:

Nama : Siti Aminah

Nim : 12151007

Judul Skripsi : Upaya Mahasiswa Yang Sudah Menikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, saudara dapat di panggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam siding munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan. atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Misrah, MA
NIP: 19640613 199203 2 002

Dr. Fatma Yulia, MA
NIP: 19760721 200501 2 003

ABSTRAK

Nama : Siti Aminah
NIM : 12151007
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Alamat : Jl. Pimpinan. Gg Suka Selamat No. 06
Judul skripsi : Upaya Mahasiswa Yang Sudah Menikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang yang dinilai sebagai ibadah dalam agama Islam. Pernikahan memiliki tujuan utama untuk membentuk keluarga yang sakinah, di samping tujuan yang lain, yaitu: memenuhi kebutuhan seksual, reproduksi, menjaga diri, dan ibadah. Pembentukan keluarga sakinah akan dipengaruhi oleh unsur pengetahuan agama, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan relasi yang baik. Bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tentu hal tersebut tidak bias terpenuhi secara keseluruhan. Oleh sebab itu penyusun ingin meneliti bagaimana upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berdasarkan riset lapangan (*field research*) serta yang menjadi subyek penelitian ini ada enam subyek, teknik pengumpulan sata yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi data yang dapat kemudian di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian tentang upaya mahasiswa yang sudah menikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara diperoleh kesimpulan yaitu : Taat kepada Allah swt dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, Taat kepada suami selama ia mengajak pada kebaikan, Menjaga atau membatasi pergaulan dengan lawan jenis, Menjaga komunikasi dengan baik, Saling mengingatkan pada kebaikan, Menuntut ilmu, Saling memaafkan, Niat menikah karena Allah, Mempersiapkan diri baik dari segi materi, fisik, dan mental, dan Ridho dengan nafkah yang diberikan suami. Adapun mahasiswa yang sudah menikah semua tergolong memiliki keluarga yang sakinah.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Upaya Mahasiswa Yang Sudah Menikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara” yang merupakan tugas dan syarat wajib dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Sos) pada program studi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman sehingga bisa menjadi bekal hidup kita di dunia dan akhirat.

Banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan yang timbul dapat teratasi. Oleh karena itu, penulis berterimakasih kepada semua pihak yang secara langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang paling istimewa kepada kedua orang tua tercinta. Ayahanda tercinta (Alm) Guslan Siregar, dan Ibunda tersayang (Almh) Nur Halimah Harahap yang telah melahirkan, mengasuh, membesarkan, dan mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang dan telah memberikan segalanya kepada penulis baik moral maupun materi, motivasi, serta kesabarannya untuk mendoakan penulis dalam mencapai gelar Sarjana Sosial dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Dr. Soiman, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Syawaluddin Nasution, M.A selaku Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam UIN SU Medan.
5. Ibu Dra. Misrah, MA sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Fatma Yulia, MA selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU Medan.
8. Kepada seluruh pihak kampus yang sudah berpartisipasi dalam penelitian ini sehingga penelitian ini diselesaikan dengan baik.

9. Tidak lupa juga kepada saudara saudari tercinta Abdul Rosat Siregar, Tapanuli Siregar, Amiruddin Siregar, Ahmad Dalil Siregar, Adian Siregar, Robianti Siregar, dan Nur jumaida Siregar yang sudah mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman seperjuangan dan keluarga BPI-a Stambuk 2015 yang senantiasa memberikan masukan, semangat, dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat taat didalam komunitas dakwah “Muslimah Dakwah Community UIN SU” yang selalu memotivasi dan mendoakan agar peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Musyrifah tercinta Ukhty Dina dan kelompok Halaqoh “Mutuara Peradaban” yang selalu membantu dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini
13. Keluarga “Kost Horor 06” yang selalu memotivasi dan mendoakan peneliti agar terlaksana skripsi ini dengan baik.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang dengan ikhlas membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapatkan berkah dari Allah SWT. Akhirnya dengan segala bentuk kekurangan dan kesalahan, penulis berharap sungguh dengan rahmat dan izin-Nya mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahan, isi, maupun analisisnya. Sehingga saran dan kritik sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini ada manfaatnya, Amin Ya Rabbal’alamin.

Medan, 15 April 2019

Siti Aminah

NIM: 12151007

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Batasan Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	10
 BAB II LANDASAN TEORETIS	
A. Perkawinan atau Pernikahan.....	11
B. Keluarga.....	21
C . Sakinah.....	26
D. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah	27
E. Implementasi Agama Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	31
F . Ciri-ciri Keluarga Sakinah	33
G . Tingkatan Keluarga Sakinah.....	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	39
B. Jenis Penelitian.....	39
C. Informan Penelitian	41
D. Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisis Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Mewujudkan Keluarga sakinah Pada Mahasiswa UIN SU.....	46
B. Motivasi Mahasiswa Menikah Ketika Kuliah.....	52
C. Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Mewujudkan Keluarga Dakinah.....	53
D. Analisis Hasil Penelitian.....	61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan lembaga sosial yang sangat penting dalam masyarakat. Setidaknya ini menjadi alasan pokok dimana dalam hal ini memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap didalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan serta menjaga keutuhan masyarakat. Sebagai lembaga sosial, tentunya keluarga akan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Untuk membentuk keluarga dibutuhkan suatu proses yang disebut perkawinan, dimana perkawinan adalah suatu pola sosial yang disetujui dengan cara, dimana dua orang atau lebih membentuk keluarga.

Perkawinan bukan hanya demi memenuhi kebutuhan seksual secara halal, namun juga sebagai ikhtiar membangun keluarga yang baik. Keluarga berperan penting dalam kehidupan manusia baik secara personal, masyarakat dan Negara. Keluarga adalah wadah untuk meneruskan keturunan dan tempat awal mendidik generasi baru untuk belajar nilai-nilai moral, berpikir, berkeyakinan, berbicara, bersikap, bertaqwa dan berkualitas dalam menjalankan perannya di masyarakat sebagai hamba dan khalifah Allah. Mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh memerlukan ikhtiar sunggh-sungguh, teristimewa pada pasangan perempuan dan laki-laki yang akan sedang dan akan membangun mahligai rumah

tangga.¹ Pengetahuan tentang mewujudkan keluarga bahagia kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi berbagai konflik keluarga serta komitmen dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat, kesemuanya menjadi prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap pasangan menikah.

Jika kita melihat dalam dunia pendidikan, hampir di setiap perguruan tinggi terdapat sejumlah mahasiswa yang telah menikah. Tetapi sejauh ini belum ada data yang pasti mengenai hal ini. Sebenarnya ini adalah fenomena yang patut kita telusuri, karena kita mengetahui bahwa antara pendidikan dan menikah adalah dua hal yang berbeda. Dimana pendidikan merupakan prioritas untuk mengejar cita-cita serta orientasi untuk dapat menunjukkan prestasi akademik sedangkan pernikahan/perkawinan mempunyai tujuan dalam kehidupan untuk membentuk masyarakat yang berinteraksi serta mempunyai orientasi untuk menunjukkan kewajiban sebagai suami terhadap istri serta anak-anak dan jika istri mempunyai kewajiban terhadap suami serta memelihara anak secara maksimal.

Pernikahan pada mahasiswa dapat dikatakan merupakan pernikahan dini atau menikah muda, hal ini memiliki dampak negatif baik dari segi fisik maupun dari segi mental. Dalam UU No 1 pasal 6 ayat 2 tahun 1974 tentang perkawinan; Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua². Pada masa ini, biasanya mulai timbul

¹ Adib Machrus dkk, *fondasi keluarga sakinah*, (Jakarta:subdit bina keluarga sakinah: 2017),hlm. 2

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta;Kencana,2016),hlm. 32

transisi gejolak remaja ke dewasa stabil. Maka kalau pernikahan dilakukan dibawah 20 tahun secara emosi si remaja masih ingin bertualang mencari jati dirinya. Akibatnya secara mental adalah depresi berat yang menyerang pasangan muda ini.

Masalah perkawinan bukan hanya sekedar masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan, akan tetapi itu adalah merupakan salah satu masalah keagamaan yang cukup sensitif dan erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang. Sebagai suatu masalah keagamaan, hampir setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan sendiri tentang perkawinan, sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan ajaran-ajaran agama yang di anut oleh mereka yang melangsungkan perkawinan. Islam adalah agama yang universal. Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah apapun dalam kehidupan dunia ini, yang tidak dijelaskan. Dan tidak ada satu masalah yang tidak disentuh nilai-nilai keislaman, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam (*rahmatan lil 'alamin*).

Sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia, Islam juga mengatur tentang masalah perkawinan ini, dimana butuh persiapan-persiapan yang matang dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*. Disamping itu Islam memang merupakan agama yang paling mengerti kebutuhan jiwa manusia, termasuk kebutuhan biologis manusia. Tidak pernah Islam melarang pemeluknya untuk menyalurkan syahwat biologisnya yang merupakan fitrah mereka sebagai manusia, asal sesuai dengan syariat yang menghalalkannya.

Sedangkan tempat penyaluran fitrah tersebut adalah hanya dengan dengan menikah, dengannya seorang muslim akan bisa menyelaraskan dan menyeimbangkan dua kekuatan yang ada pada dirinya yaitu kekuatan biologis dan kekuatan rohani. Dan menikah adalah jalan untuk menyempurnakan ruhani seseorang dan rangka menyeimbangkan antara kebutuhan jasmani dan rohani.

Allah SWT berfirman dalam QS Ar Rum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³

Dari hal diatas kita mengetahui bahwasanya menikah adalah anjuran dalam agama serta merupakan proses sosial yang harus dijalani. Juga berhubungan dengan persiapan akan menikah, dimana butuh persiapan yang matang baik secara fisik, moral atau material. Bukan hanya sekedar fisik saja yang sudah siap tetapi ada hal lain yang lebih penting yaitu materi yang mana dalam hal ini butuh kemampuan dalam mencukupi kebutuhan, bukan hanya kebutuhan pribadi tetapi mencukupi kebutuhan keluarganya. Bagaimanapun juga, menikah

³ Departemen Agama RI, Al Qur'an DAN Terjemahan, (Bandung: CV. Diponegoro, 1995) hlm. 406

adalah suatu proses yang panjang, dimana seseorang akan mempunyai status baru yaitu laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Tentunya ada suatu dorongan yang kuat dalam pengambilan keputusan untuk menikah khususnya bagi mahasiswa, karena kita mengetahui bahwa tugas utamanya adalah belajar agar nantinya setelah menyelesaikan kuliahnya dapat menerapkan ilmunya, bekerja pada bidangnya serta mampu mencukupi kebutuhan tetapi yang terjadi adalah keputusan untuk menikah di masa studi yang mana secara materi kita memandang secara umum belum cukup, karena untuk kuliah serta mencukupi kebutuhannya masih tergantung pada orang tua.

Di kalangan Mahasiswa UINSU sendiri terdapat mahasiswa S1 yang telah menikah pada saat masa kuliah. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tentang Upaya mahasiswa yang sudah menikah dalam mewujudkan keluarga yang sakinah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Agar tidak sampai gagal dalam pernikahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan mahasiswa UIN SU yang sudah menikah dalam mewujudkan keluarga yang sakinah ?
2. Apa motivasi mahasiswa UIN SU yang sudah menikah ketika kuliah ?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan keluarga yang sakinah di UIN SU?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya mahasiswa UIN SU yang sudah menikah dalam mewujudkan keluarga sakinah.
2. Untuk mengetahui motivasi mahasiswa UIN SU menikah ketika kuliah.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah di UIN SU.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian yang peneliti lakukan ini, diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti sendiri ataupun bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, wawasan pemikiran dan pengetahuan dalam bidang Bimbingan Penyuluhan Islam, Selain itu untuk menambah Khazanah kepustakaan Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara dan diharapkan tulisan ini dapat dijadikan sebagai salah satu studi banding bagi peneliti lainnya.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan orang tua pada khususnya mengenai upaya mahasiswa yang sudah menikah dalam mewujudkan keluarga sakinah.

E. Batasan Istilah

1. Upaya

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang menagarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.⁴ Upaya yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah usaha yang dilakukan mahasiswa yang sudah menikah dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah*.

2. Mahasiswa

Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, baik di Universitas, Institut atau akademi. Mereka yang terdaftar sebagai murid di perguruan tinggi dapat dikatakan sebagai mahasiswa. Jadi Mahasiswa yang dimaksud dalam skripsi ini adalah mereka yang terdaftar sebagai pelajar/mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan tiga Fakultas yaitu: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Dakwah & Komunikasi, dan Fakultas Ekonomi Berbasis Islam.

3. Pernikahan

Nikah adalah ikatan (*akad*) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama: hidup sebagai suami istri tanpa pelanggaran terhadap agama. Nikah dapat juga diartikan “bergabung atau bercampur”. Dalam pengertian yang lebih luas, pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara

⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,2002),hlm. 1250.

dua orang, laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.⁵ Jadi yang dimaksud perkawinan atau pernikahan dalam skripsi ini adalah perkawinan suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga.

4. Mewujudkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mewujudkan berasal dari kata wujud dengan tambahan kata *kan* berarti menjadikan atau mendatangkan.⁶ Jadi mewujudkan memiliki arti menjadikan berwujud atau benar-benar ada.

5. Keluarga Sakinah

Menurut Muhammad Daud Ali menjelaskan bahwa makna keluarga sebagai kesatuan terkecil masyarakat yang anggota-anggotanya terikat secara *bathiniah* dan hukum karena pertalian darah atau perkawinan. Ikatan tersebut memberikan kedudukan tertentu kepada masing-masing anggota keluarga, hak kewajiban, tanggung jawab bersama, serta saling mengharapkan.⁷ Jadi yang dimaksud keluarga dalam skripsi ini adalah kesatuan terkecil masyarakat yang terikat secara hukum dalam pernikahan.

⁵ Lahmuddin Lubis, *Konseling dan Terapi Islami* (Medan:Perdana Publishing,2016),hlm. 142

⁶ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Cet.2, (Jakarta:Balai Pustaka,1989),hlm. 1013

⁷ Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud *lembaga-lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1996),hlm. 59

Sakinah adalah sebuah kondisi keluarga yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan, dimana kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi, kebutuhan, hak dan kewajiban seluruh anggotanya terpenuhi dengan baik.⁸

Ada pun yang dimaksud keluarga sakinah dalam skripsi ini adalah sebuah keluarga yang rumah tangganya yang tentram, damai, sejahtera penuh cinta dan kasih sayang karena setiap anggota keluarga merasakan kebutuhan , hak dan kewajiban seluruh anggotanya terpenuhi dengan baik.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah maka penulis membagi atas lima bab secara rinci, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, Bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Istilah dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : landasan teori, Bab ini berisi tentang pengertian upaya, pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, pengertian keluarga, fungsi keluarga, pengertian sakinah, upaya mewujudkan keluarga sakinah, implementasi mewujudkan keluarga sakinah, ciri-ciri keluarga sakinah, dan tingkatan keluarga sakinah.

⁸ Adib Machrus dkk *fondasi keluarga sakinah* (Jakarta:subdit bina keluarga sakinah: 2017),hlm. 11

Bab III : Metode penelitian, Bab ini berisi Lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, Informan penelitian, Sumber Data, Teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data.

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan, berisi tentang Upaya mewujudkan keluarga sakinah, motivasi mahasiswa menikah ketika kuliah, factor penghambat dan pendukung dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Bab V : penutup dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian pernikahan.

Pernikahan adalah berkumpul dan berhimpit, juga berkonotasi melaksanakan senggama dan akad. Menurut pengertian terminologis nikah ialah akad yang mengandung kebolehan bersenang-senang dengan wanita dengan jalan bersetubuh, bergaul langsung, berciuman, berkumpul dan lain-lain. Atau akad yang ditentukan oleh syara' untuk mendapatkan hak untuk bersenang-senang antara pria dan wanita dan sebaliknya wanita berhak pula bersenang-senang dengan pria.⁹

Diantara ulama ada yang mendefinisikan nikah dengan ungkapan sebagai berikut: akad yang mengandung ketentuan bolehnya melakukan hubungan senggama dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* atau lafaz yang semakna dengan keduanya. Dengan defenisi diatas, dapat dinyatakan bahwa nikah adalah suatu institusi yang dapat melegalisasi hubungan pria dengan wanita. Legalitas tersebut meliputi senggama dengan segala bentuknya, hubungan kekerabatan, dan hubungan kebendaan lainnya.

Ajaran Islam sangat menganjurkan kepada Pria dan wanita untuk menikah bila sudah tiba saatnya. Siapa pun orangnya dan apa pun profesinya. Ajaran Islam

⁹ Asmuni dan Nispul Khairi *Hukum Kekeluargaan Islam* (Medan: Wal Ashri Publishing,2017),hlm.75

melarang seseorang untuk terus hidup membujang atau hidup sendiri, kecuali dengan alasan-alasan tertentu, seperti karena penyakit, kurang akal (idiot) dll. Hal itu ditegaskan Allah dalam Al Qur'an Surat An-Nur :32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹⁰

Ayat diatas juga menjelaskan bahwa seseorang tidak perlu khawatir untuk menikah karena kekurangan materi, atau pasangannya belum memiliki pekerjaan tetap. Materi sebagai alasan utama seseorang tidak berani menikah adalah tidak tepat. Kalau hal ini yang menjadi alasannya maka belum percaya dengan adanya pertolongan Allah yang maha luas karunia dan kekayaannya. Asalkan ada tekad, kemauan keras, dan berusaha mencari nafkah untuk menghidupi rumah tangganya, Insya Allah pertolongan Allah akan semakin dekat.¹¹

Sebelum terjadinya perkawinan atau akad nikah antara pria dan wanita diharamkan berdua-duaan, tetapi setelah akad nikah dihalalkan untuk berdua-

¹⁰ Departemen Agama RI, Al Qur'an DAN Terjemahan, (Bandung: CV. Diponegoro, 1995) hlm. 354

¹¹ Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah* (Jakarta:Penamadani,2005),hlm.73.

duaan dan bahkan mengadakan hubungan senggama. Keterikatan antara pria dan wanita tidak ada sebelum mengadakan akad nikah, tetapi setelah nikah terwujud hak dan kewajiban antara keduanya. Suami berkewajiban memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan istri wajib patuh kepada suaminya. Istri juga memiliki kewajiban seperti patuh terhadap perintah suami, menjaga amanah dan kehormatan keluarga, mendidik putra putri dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia. Perkawinan dalam Islam merupakan syarat utama untuk mencapai keluarga yang harmonis dan mendapat ridho Allah. Oleh sebab itu, seseorang yang ingin mendapat keluarga bahagia tidak dapat mengabaikan perkawinan.¹²

Ada beberapa definisi fiqh yang dikemukakan ulama fikih. Golongan ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami isteri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan dengan akad yang menfaedahkan halalnya seorang suami melakukan hubungan suami isteri antara seorang laki-laki dan perempuan selama tidak ada halangan syara'.

Definisi jumhur ulama menekankan pentingnya menyebutkan lafal yang dipergunakan dalam akad tersebut, yaitu lafaz nikah, kawin atau semakna dengan itu. Imam Abu Zahrah mendefinisikan perkawinan itu adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, saling tolong menolong diantaranya keduanya serta menimbulkan hak

¹² Asmuni dan Nispul Khairi *Hukum Kekeluargaan Islam* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017), hlm. 75-76.

dan kewajiban antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Hak dan kewajiban dimaksudkan Abu Zahrah adalah hak dan kewajiban yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya.¹³

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar pembinaan rumah tangga yang bahagia. Sedangkan menurut sebagian sarjana hukum, diantaranya Sajuti Thalib, “suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah”. Apa yang dikatakan oleh Sajuti Thalib benar karena dari beliau definisikan perkawinan itu haruslah berdasarkan perjanjian yang suci kuat dan kokoh sehingga berkenaan dengan tujuan pernikahan itu sendiri santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.

2. Dasar hukum menikah

Pernikahan sangat dianjurkan oleh agama Islam, khususnya bagi seseorang yang telah dewasa dan mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada pasangannya. Anjuran menikah ini terlihat pada Al Qur'an tepatnya pada Surat An-Nisa' ayat 3 yaitu:

...فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ

أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

¹³ Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (jakarta: PT Ichtiar Baru, 2006), hlm.13.

Artinya:...Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹⁴

Dari ayat Al-Qur'an tersebut dapat diketahui bahwa agama Islam sangat mendorong dan memotivasi penganutnya untuk menikah, terutama sekali bagi yang telah sanggup, termasuk sanggup dari faktor ekonomi, psikolog dan sebagainya. Selain itu, pernikahan juga merupakan cara terbaik dalam penyaluran naluri biologis, yang pada akhirnya mengharapkan keturunan sebagai pewaris dan penyambung harapan orang tua. Dengan demikian, terdapat lima klasifikasi hukum menikah dalam ajaran Islam, yaitu:

- a. Boleh (jaiz)
 - b. Sunnat bagi orang yang berkehendak serta cukup nafkah sandang, pangan dan dikhawatirkan terjerumus ke lembah perzinaan.
 - c. Makruh, bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah.
 - d. Haram, bagi orang yang berniat menyakiti perempuan yang akan dinikahi.¹⁵
3. Tujuan dan hikmah Pernikahan

Menurut Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, tujuan pernikahan yaitu:

¹⁴ Departemen Agama RI, Al Qur'an DAN Terjemahan, (Bandung: CV. Diponegoro, 1995) hlm. 77

¹⁵ Lahmuddin Lubis, *Konseling dan Terapi Islami* (Medan:Perdana Publishing,2016),hlm. 142

- a) Menjaga kemaluan suami istri dan membatasi pandangan masing-masing diantara keduanya, dengan perjanjian ini hanya kepada pasangannya, tidak mengarahkan pandangan kepada laki-laki atau wanita lain.
- b) Memperbanyak umat lewat keturunan, untuk memperbanyak hamba-hamba Allah dan orang-orang yang mengikuti Nabinya, sehingga terealisasi kebangsaan diantara mereka dan saling tolong menolong dalam berbagai aktivitas kehidupan.
- c) Menjaga nasab, yang dengannya terwujud pengenalan antar sesama, saling sayang menyayangi dan tolong menolong. Sekiranya tidak ada akad nikah dan upaya menjaga kemaluan dengan pernikahan, maka banyak nasab yang tidak teridentifikasi dan kehidupan ini menjadi anarkis, tidak ada waris, tidak ada hak, tidak ada pangkal dan cabang.
- d) Dengan pernikahan dapat ditumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri.
- e) Berbagi urusan rumah tangga dan keluarga dapat tertangani dan terurus karena bersatunya suami istri, yang sekaligus menjadi benih tegaknya masyarakat.¹⁶

Undang-undang telah menentukan prinsip-prinsip perkawinan atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

¹⁶ Mardani *Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Jakarta:Kencana,2016),hlm.28-29.

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang salah satunya adalah tujuan perkawinan.¹⁷ Jadi tujuan perkawinan menurut undang-undang adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Tujuan perkawinan ini dapat di kelompokkan menjadi tiga hal. Pertama, suami-isteri saling bantu membantu serta saling lengkap-melengkapi. Kedua, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu isteri harus saling membantu. Ketiga, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spritual dan material.¹⁸ Adapun hikmah nikah yang dapat diperoleh dalam melaksanakan perkawinan antara lain:

- a) Menyalurkan tuntutan seksual secara legal.

Allah menciptakan manusia dengan membawa naluri seksual. Dorongan libido seksual itu sangatlah kuat. Banyak orang yang salah dalam menyalurkan dorongan seksualnya dan terjadilah prostitusi yang dikutuk Allah. Penyaluran dorongan nafsu seksual yang paling efektif ialah melalui perkawinan. Senggama melalui perkawinan merupakan sesuatu yang dapat memberikan ketenangan jiwa, sebab perbuatan tersebut mendapat legalisasi dari Allah.¹⁹ Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Rum ayat 21:

¹⁷C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.225.

¹⁸Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.51.

¹⁹Asmuni dan Nispul Khairi *Hukum Kekeluargaan Islam* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017), hlm.81.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²⁰

Ayat diatas menyebut kuasa Allah Swt. Menciptakan untuk lelaki pasangannya yang perempuan dari jenis mereka sendiri agar pasangan itu dapat hidup bersama dengan tenang, tenteram, dan saling cenderung, dengan di jadikannya oleh Allah Swt. Bagi mereka berdua potensi *mawaddah* dan *rahmah*. Hal ini mestinya menjadi bukti kuasa-Nya bagi mereka yang mau berpikir. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa salah satu unsur dari tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenteraman hidup. Hal ini wajar, karena suasana yang demikian merupakan daya dukung bagi terwujudnya suatu rumah tangga yang sakinah maka pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT akan jadi lebih tenang.

b) Mempertahankan eksistensi spesies manusia

Perkawinan adalah jalan untuk mempertahankan eksistensi manusia secara legal dari kepunahan. Dikatakan demikian karena dengan adanya perkawinan

²⁰ Departemen Agama RI, Al Qur'an DAN Terjemahan, (Bandung: CV. Diponegoro, 1995) hlm. 406

akan memperoleh keturunan yang sah menurut hukum syara'. Dengan berlanjutnya keturunan manusia dapat terhindar daripada kepunahan.

Mengembangkan naluri kasih sayang

Dengan adanya perkawinan status seseorang akan berubah. Laki-laki berubah statusnya menjadi suami dan wanita berubah menjadi istri. Setelah lahirnya anak berubah menjadi ibu dan bapak. Adanya ibu, bapak, dan anak-anak, seseorang akan tumbuh dan berkembang naluri kasih sayang yang mendalam. Ibu dan bapak timbul kasih sayang yang mendalam kepada anak sehingga hampir tidak mengenal lelah dalam berusaha mencari rezeki.

c) Menumbuhkan sikap rajin dan tekun beraktivitas

Perkawinan dapat menumbuhkembangkan sikap rajin dan tekun dalam melakukan aktivitas. Sikap ini dapat tumbuh dan berkembang karena setelah terjadinya perkawinan suami dan istri dituntut melaksanakan kewajiban masing-masing. Kewajiban yang akan dilaksanakan telah terbagi dua yang sebelumnya ditanggung sendiri.²¹

Pembentukan keluarga yang berkualitas menjadi target utama pernikahan. Oleh karena itu, sangat penting bagi seseorang muslim dalam mewujudkan rumah tangga, yang meliputi segala pengetahuan, keterampilan dan sikap dasar yang harus dimiliki agar berhasil dalam mewujudkan rumah tangga yang kokoh sehingga menjadi asas penegakan nilai-nilai islam. Empat hal tersebut terasa penting keberadaannya dalam kehidupan rumahtangga, dan umum terjadi di

²¹*Ibid*, Hlm.81-83.

tengah-tengah masyarakat dalam memilih calon isteri maupun calon suami kebanyakan sangat mendambakan calon yang memiliki hal-hal tersebut. Yakni, calon suami isteri yang berharta dan kaya, bersal dari keturunan keluarga yang baik-baik sehingga terhormat atau terpandang, memiliki ketampanan atau kevantikan sehingga bila dipandang mata dan penampilan yang membanggakan serta berperilaku baik atau dalam istilah hadis disebut taat beragama.

Hanya saja yang disebutkan terakhir ini agama boleh jadi banyak orang yang mengabaikan urgensinya dalam hal pemilihan pasangan hidup. Padahal, bagaimanapun agama ini akan turut menentukan baik buruknya kehidupan suatu rumah tangga. Itulah sebabnya mengapa nabi menggaris bawahi urgensinya dari keberagaman sang calon suami isteri meskipun ditempatkan pada urutan yang paling akhir. Setelah terbentuknya sebuah keluarga sesuai dengan ajaran islam, maka demi terpeliharanya kehidupan keluarga yang sakinah dan dapatnya unit terkecil dari suatu negara itu menjalankan fungsinya dengan baik, islam melalui syariatnya menetapkan sekian banyak petunjuk dan peraturan.²² Adapun jalinan untuk mewujudkan keluarga adalah hak dan kewajiban yang disyariatkan Allah SWT terhadap para anggotanya yaitu bapak, ibu, suami, isteri serta anak-anak. Adanya aturan tentang hak dan kewajiban masing-masing tidak lain agar terciptanya keharmonisan dalam hidup berumah tangga yang pada akhirnya menciptakan suasana aman, bahagia, dan sejahtera bagi seluruh bangsa.²³

²² M. Quaish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm.255.

Dari kesimpulan tujuan perkawinan diatas adalah bukanlah suatu hal yang mudah, karena masing-masing individu akan mempunyai tujuan yang mungkin berbeda satu sama lain. Namun demikian bahwa antara suami isteri demi untuk membentuk keluarga yang bahagia perlu memepersatukan tujuan yang akan dicapai dalam perkawinan itu. Hal ini memang tidak mudah, tetapi ini tidak berarti bahwa tidak dapat dilaksanakan. Tujuan yang sama harus benar-benar diresapi oleh anggota pasangan dan harus disadari bahwa tujuan itu akan dicapai secara bersama-sama, bukan hanya oleh isteri atau suami.

B. Keluarga Sakinah

1. Pengertian keluarga

Keluarga adalah sebuah institusi yang terbentuk karena ikatan pernikahan, yang hidup bersama pasangan suami-istri secara sah.²⁴ Mereka hidup bersama sehidup-semati, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, selalu rukun dan damai dengan suatu tekad dan cita-cita untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera lahir dan batin.

Secara psikologis, keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam satu tempat tinggal dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan dan saling menyerahkan diri. Sedangkan dalam pengertian pedagogis, keluarga adalah satu persekutuan hidup yang dijalin oleh kasih sayang antara pasangan dua jenis manusia yang dikukuhkan dengan pernikahan, yang bermaksud untuk saling

²⁴ H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm.41.

menyempurnakan. Karena itu keluarga tempat belajar sekaligus tempat menyemai agama dalam keragaman bentuk ibadah. Sedangkan pengertian keluarga Islam adalah suatu institusi yang didalamnya terdapat pria dan wanita untuk hidup bersama dan diawali dengan perkawinan yang sah menurut hukum Islam.

Segala aturan pembinaan keluarga didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum Islam, baik terkait dengan pembinaan aqidah, akhlak, ibadah dan muamalahnya. Tatanan keluarga yang dibina atas kebersamaan dan perjanjian hidup bersama tanpa didahului dengan perkawinan yang sah menurut Islam, tidak dapat dinyatakan sebagai kekeluargaan Islam.²⁵

Pengertian keluarga secara operasional yaitu suatu struktur yang bersifat khusus, satu sama lain dalam keluarga itu mempunyai ikatan apakah lewat hubungan darah atau pernikahan. Perikatan itu membawa pengaruh adanya rasa “saling berharap” (*mutual expectation*) yang sesuai dengan ajaran agama, dikukuhkan dengan kekuatan hukum serta secara individu saling mempunyai ikatan bathin. Untuk sekedar perbandingan perlu dituliskan bahwa pengertian keluarga pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni:

1. Keluarga kecil (*nuclear family*)
2. Keluarga besar (*extended family*) ada juga yang menyebutnya *royal family*.

²⁵ Asmuni dan Nispul Khairi *Hukum Kekeluargaan islam* (Medan: Wal Ashri Publishing,2017),hlm.5-6.

Ada pun anggota keluarga kecil terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keluarga kecil disebut juga keluarga inti. Sementara anggota keluarga besar adalah seluruh anggota keluarga yang bertambah sebagai akibat dari hubungan perkawinan. Maka masuk anggota keluarga besar adalah bapak dan ibu, bapak dan ibu mertua.²⁶

2. Fungsi Keluarga

Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang dapat berfungsi secara maksimal. Secara sosiologis, fungsi keluarga adalah sebagai berikut:

1. Fungsi biologis. Keluarga sebagai tempat yang baik untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah. Salah satu tujuan disunnahkannya pernikahan dalam agama adalah untuk memperbanyak keturunan yang berkualitas. Hal ini tentu saja dibutuhkan prasyarat yang tidak sedikit. Diantaranya adalah kasih sayang orang tua, kesehatan yang terjaga, pendidikan yang memadai, dan lain sebagainya. Disinilah pentingnya keutuhan keluarga.
2. Fungsi edukatif. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melangsungkan pendidikan pada seluruh anggotanya. Orang tua wajib memenuhi hak pendidikan yang harus diperoleh anak-anaknya. Oleh Karena itu orang tua harus memikirkan, memfasilitasi, dan memenuhi hak tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal itu ditujukan untuk membangun kedewasaan jasmani dan ruhani seluruh anggota.

²⁶ Mardani *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 3.

3. Fungsi religious. Keluarga juga menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai agama paling awal. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman, kesadaran, dan memberikan contoh dalam keseharian tentang ajaran kagamaan yang mereka anut. Hal ini menjadi bagian penting dalam membentuk kepribadian dan karakter yang baik bagi anggota keluarganya.
4. Fungsi produktif. Keluarga harus menjadi tempat yang dapat melindungi seluruh anggotanya dari seluruh gangguan, baik dari dalam maupun luar. Keluarga juga harus menjadi tempat yang aman untuk memproteksi anggotanya dari pengaruh negative dunia luar yang mengancam kepribadian anggotanya. Misalnya pengaruh negatif media, pornografi, bahkan juga paham-paham agama yang menyesatkan.²⁷
5. Fungsi sosialisasi. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai sosial dalam keluarga. Melalui nilai-nilai ini, anak-anak diajarkan untuk memegang teguh norma kehidupan yang sifatnya universal sehingga mereka dapat menjadi anggota msasyarakat yang memiliki karakter dan jiwa yang teguh. Selain itu, melalui fungsi ini, keluarga juga dapat menjadi tempat yang efektif untuk mengajarkan anggota keluarga dalam melakukan hubungan sosial dengan sesama. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, maka mereka membutuhkan hubungan antar sesama secara timbal balik untuk mencapai

²⁷ Adib Machrus & dkk *Fondasi keluarga sakinah bacaan mandiri calon pengantin* (Jakarta:subdit bina keluarga sakinah: 2017),hlm.15.

tujuan masing-masing. Dengan bersosialisasi pula setiap anggota keluarga dapat mengaktualisasikan dirinya.

6. Fungsi rekreatif. keluarga dapat menjadi tempat untuk memberikan kesejukan dan kenyamanan seluruh anggotanya, menjadi tempat beristirahat yang menyenangkan untuk melepas lelah. dalam keluarga seseorang dapat belajar untuk saling menghargai, menyayangi dan mengasihi sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan damai. Dengan demikian keluarga itu benar-benar menjadi surge bagi seluruh anggotanya. Sebagaimana hadis Nabi yang menyatakan bahwa “Rumahku Adalah Surgaku”.
7. Fungsi ekonomis. Fungsi ini penting sekali untuk dijalankan dalam keluarga. Kemapanan hidup dibangun diatas pilar ekonomi yang kuat. Untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga, maka dibutuhkan kemapanan ekonomi. Oleh karena itu pemimpin keluarga harus menjalankan fungsi ini dengan sebaik-baiknya. Keluarga mesti mempunyai pembagian tugas secara ekonomi. Siapa yang berkewajiban mencari nafkah, serta bagaimana pendistribusiannya secara adil agar masing-masing anggota keluarga mendapatkan haknya secara seimbang.

Dengan demikian, pernikahan bukanlah sekedar menghalakan percintaan yang mengikat dua buah hati. Tapi lebih dari itu juga memenuhi kebutuhan-

kebutuhan pasangan, baik yang sifatnya sosiologis, psikologis, biologis, dan juga ekonomi.²⁸

3. Sakinah

Keluarga yang harmonis, damai dan bahagia adalah dambaan setiap manusia, terlebih lagi bagi pasangan suami istri yang aan dan sedang membina rumah tangga. Untuk menciptakan keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga itu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan ringan, tetapi merupakan suatu usaha yang berat dan kompleks, dan bahkan harus dibina dari beberapa aspek dan sisi kehidupan manusia.

Jika di tinjau dari segi bahasa (pengertian lughawi) sakinah itu berasal dari kata : *sakana, yaskunu, sukuunan*), (*sakiinatan*), yang artinya diam, tidak bergerak, dan tetap ditempat. Sedangkan pengertian yang lebih luas keluarga sakinah itu adalah sebuah keluarga yang tetap harmonis, damai dan bahagia, diamana dalam rumah tangga itu tercipta dan terasa suasana hubungan yang penuh keserasian, persaudaraan, kekeluargaan, terbuka dan saling menghargai antara satu sama lain sehingga pada akhirnya keluarga itu kokoh dan stabil.²⁹

Sakinah adalah rasa tentram, aman dan damai. Seseorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Seseorang yang sakinah hidupnya adalah orang yang terpelihara kesehatannya, cukup sandang, pangan dan papan, diterima dalam

²⁸ *Ibid.*, hlm.16

²⁹ Lahmuddin Lubis *Konseling dan Terapi Islami* (Medan:Perdana Publishing,2016),hlm.153-154.

pergaulan masyarakat yang beradab, serta hak-hak azasnya terlindungi oleh norma agama, norma hukum dan norma susila.³⁰

C. Upaya mewujudkan keluarga sakinah

1. Hidupnya agama dalam rumah tangga

Dalam sebuah rumah tangga perlu di tingkatkan pembinaan keagamaan, karena melalui pembinaan keagamaan inilah masing-masing akan mengerti hak dan kewajibannya, lebih jauh dari itu, agama merupakan sumber akhlak dan moral senantiasa mewarnai sikap dan perilaku manusia dalam kehidupan ini termasuk dalam pembinaan keluarga sakinah dalam sebuah rumah tangga.

Disamping itu, faktor utama yang menjadi rahasia besar kedamaian dan ketentraman rumah tangga Rasulullah saw adalah keimanan, dan dilengkapi dengan faktor-faktor lain yang tidak kalah pentingnya seperti pengetahuan, faktor ekonomi atau rezeki yang halal yang mencukupi kebutuhan hidup, anak-anak yang terdidik, istri yang taat dan suami yang bertanggung jawab.

Ada lima aspek yang harus diperhatikan dalam membina rumah tangga, khususnya untuk mendapat keluarga yang sakinah, yaitu:

- 1) Menjalankan ajaran Allah
- 2) Saling menghormati
- 3) Ekonomi yang stabil
- 4) Hemat dalam berbelanja

³⁰ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Banda Aceh, Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), hlm.5.

5) Saling memaafkan³¹

2. Membina suasana rumah tangga yang Islami

Pembinaan suasana rumah tangga yang Islami merupakan factor pendukung terwujudnya keluarga sakinah. Suasana rumah tangga yang Islami terlihat dari beberapa aspek, diantaranya: pembinaan tata ruang yang Islami dan membudayakan kebiasaan yang sesuai dengan prinsip al-Qur'an dan sunnah Rasul.

Pembinaan sikap tingkah laku yang Islami dalam sebuah rumah tangga juga turut menentukan terwujudnya keluarga yang sakinah, termasuk didalamnya: membiasakan anak-anak membaca do'a sebelum tidur, menyuruh anak-anak membersihkan tempat tidur, membiasakan sholat berjama'ah di masjid, mushalla, atau dirumah, pembiasaan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Latihan-latihan seperti ini disamping dapat membiasakan anak-anak mengucapkan hal-hal yang positif, juga dapat mempererat hubungan diantara semua anggota keluarga.

3. Menyediakan waktu untuk keluarga

Disebabkan beberapa factor, banyak dari orang tua yang tidak dapat memberikan perhatian dan membagi waktu pada keluarga. Hampir keseluruhan waktu terkuras habis untuk melakukan aktivitas di luar, apakah karena tekanan ekonomi, kesibukan dalam menggerakkan dan memajukan sebuah perusahaan, meraih sukses yang lebih banyak, mengembangkan karir, mencari harta sebanyak mungkin, berjuang demi kemaslahatan umat dan sebagainya. Jika suasana seperti

³¹ Lahmuddin Lubis *Konseling dan Terapi Islami* (Medan:Perdana Publishing,2016)h.155-156

ini terdapat pada sebuah rumah tangga, maka keutuhan sebuah rumah tangga tersebut dikhawatirkan sulit bertahan lama. Untuk itu orang tua sebaiknya dapat memberikan perhatian kepada keluarga dan menyediakan waktu bagi anak-anak. Adanya waktu dan perhatian merupakan salah satu cara untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah.³²

4. Menumbuhkan interaksi yang harmoni dalam keluarga

Walaupun pada dasarnya seorang ayah sebagai pemimpin dalam rumah tangga, namun bukan berarti seorang ayah bersikap dictator dan selalu memaksakan kehendaknya kepada istri dan anak-anaknya. Untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, orang tua perlu menciptakan hubungan yang baik antar anggota keluarga. Menumbuhkan suasana yang lebih kondusif dan edukatif serta mengembangkan komunikasi dua arah yang bersifat komunikatif.

5. Menumbuhkan sifat saling menghargai dalam rumah tangga

Secara umum setiap manusia ingin dihargai dan dihormati. Demikian juga halnya masing-masing anggota keluarga dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu, ciptakanlah sifat saling menghargai dalam setiap usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dalam rumah tangga.

³² *Ibid.*, hlm.157

6. Menumbuhkan sifat saling memaafkan dalam rumah tangga.

Setiap manusia sengaja atau tidak, pernah berbuat kesalahan dan kekeliruan dalam hidup dan kehidupan ini, termasuk pada rumah tangga yang dibinanya.³³

Jika suasana seperti ini telah terlaksana, Insya Allah kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga akan terwujud, yang sekaligus terwujud pula lah rumah tangga yang sakinah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya terdapat ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan. Ketenangan dan kebahagiaan tersebut bukanlah semata-mata diukur dengan kelengkapan semua fasilitas (material), tetapi ketenangan dan kebahagiaan itu lebih terfokus kepada ketenangan mental dan jiwa.

Upaya untuk mendapatkan keluarga sakinah adalah: ciptakan kehidupan beragama dalam keluarga, binalah suasana rumah tangga yang lebih Islami, sediakan waktu untuk keluarga, tumbuhkan integrasi dan komunikasi yang harmoni dalam keluarga, tumbuhkan sifat saling menghargai dan saling memaafkan dalam rumah tangga. Faktor utama yang menjadi rahasia kedamaian rumah tangga rasul adalah: iman, ilmu, keadaan ekonomi yang stabil atau rezeki halal yang mencukupi keperluan mendasar, saling menghargai dan menghormati, anak-anak yang terdidik dan suami yang bertanggung jawab serta istri yang shalihah.³⁴

³³ *Ibid.*, hlm.158

³⁴ *Ibid.*, hlm.159-161.

D. Implementasi agama mewujudkan keluarga sakinah

Pengetahuan tidak hanya lahir pemahaman tetapi juga tindakan. Agama yang sudah digali, dipelajari dan dipahami akan mengaktual menjadi pedoman dalam melangkah. Untuk menjadi keutuhan keluarga dan segala badai yang akan menceraikan berai keluarga, maka agama harus diimplementasi dalam sikap, pandangan dan kehidupan bersama keluarga, adalah sebagai berikut:

Pertama, miliki rasa kasih sayang. Agama termasuk Islam mengajarkan kasih dan sayang kepada sesama, agar kehidupan berjalan serasi dan indah. Rasa tersebut bisa tumbuh dan berkembang lebih berkesinambungan manakala memiliki kemampuan untuk menyirami, menjaga dan merawatnya termasuk dalam berkeluarga. Setiap pasangan harus memiliki rasa kasih-sayang; sekecil apapun perhatian kepada pasangan akan memberikan dampak yang positif pada hubungan suami-istri. Suami-istri yang mengerti cara pikir, perasaan, kebiasaan, harapan, pasangannya secara lebih seksama/detail maka akan tumbuh pengertian dan kasih-sayang. Cara ini bisa terjadi, manakala setiap pasangan meluangkan banyak ruang untuk memikirkan pernikahan mereka.

Mereka akan mengingat peristiwa penting dalam sejarah pasangannya dan terus memperbaharui informasi seiring berubahnya fakta dan perasaan dunia pasangannya. Saat istri menyediakan makan buat suaminya dia tahu suaminya tidak suka asin, maka ia akan memperhatikannya. Jika istrinya sibuk dengan pekerjaan rumah tangga si suami membantu meringankan bebannya. Mereka tahu apa yang disukai dan dibenci pasangannya, kecemasan dan harapan pasangannya.

Kondisi tersebut akan melindungi keluarga dari pergolakan dramatis. Karena suami istri memiliki rasa kasih sayang yang tulus maka ia akan senantiasa berkomunikasi secara terbuka, jujur, bertanggung jawab dan senantiasa saling memberi maaf.

Kedua, pelihara rasa suka dan kagum. Kedua rasa ini menjadi penawar kebencian saat perselisihan. Rasa suka dan kagum terhadap pasangan menjadi pelipur lara dikala sedang sedih datang menjelang. Rasa tersebut menjadi penguat positif untuk menjaga keutuhan keluarga karena dari keduanya lahir pribadi saling menjaga dan merindukannya. Rasa tersebut bisa tetap abadi manakala setiap pasangan selalu mengingat sejarah masa-masa sebelum pernikahan berlangsung atau masa-masa indah awal pernikahan. Tetapi sebaliknya jika masa-masa indah terdistorsi, teringat hanya sedikit, bahkan tidak ingat masa-masa tersebut, itulah pertanda bahwa pernikahan “butuh bantuan.” Islam mengajarkan untuk senantiasa memiliki rasa bangga terhadap pasangan. Ada upaya yang diajarkan Islam adalah menjaga pandangan, menjaga hati, sikap dan perbuatan kepada yang bukan mahrom. Hal itu dilakukan agar senantiasa menjaga rasa suka dan kagumnya terhadap pasangan.³⁵

E. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Masyarakat Indonesia mempunyai istilah yang beragam terkait dengan keluarga yang ideal. Ada yang menggunakan Istilah Keluarga sakinah, Keluarga

³⁵JURNAL DAKWAH DAKWAH & KOMUNIKASI Jurusan Dakwah STAIN Purwokerto
KOMUNIKA ISSN: 1978-1261 Vol.6 No.1

Sakinah Mawaddah Warahmah (keluarga samara), keluarga *sakinah mawaddah warahmah* dan berkah, keluarga *masalah*, keluarga sejahtera, dan lain-lain. Semua konsep keluarga ideal dengan nama yang berbeda ini sama-sama mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan bathiniyah dan lahiriyah dengan baik.

Pertama, ada yang berpendapat bahwa ciri keluarga sakinah mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Berdiri diatas fondasi keimanan yang kokoh.
2. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan.
3. Mentaati ajaran agama.
4. Saling mencintai dan menyayangi
5. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan
6. Saling memberikan yang terbaik bagi pasangan
7. Musyawarah menyelesaikan permasalahan
8. Membagi peran secara berkeadilan
9. Kompak mendidik anak-anak
10. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan Negara.³⁶

F. Tingkatan Keluarga Sakinah

Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga juga mempunyai kriteria dan tolok ukur keluarga sakinah. Keduanya tertuang dalam Surat Keputusan Menteri

³⁶ Adib Machrus & dkk *Fondasi keluarga sakinah bacaan mandiri calon pengantin* (Jakarta:subdit bina keluarga sakinah: 2017),hlm.12-13.

Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga *Sakinah*. Didalamnya tertuang lima tingkatan keluarga sakinah, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Keluarga pra sakinah. Yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (kebutuhan pokok) secara minimal, seperti keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.

Tolok ukurnya:

- a. Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak sah.
 - b. Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Tidak memiliki dasar keimanan.
 - d. Tidak melakukan sholat wajib.
 - e. Tidak mengeluarkan zakat fitrah.
 - f. Tidak menjalankan puasa wajib.
 - g. Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis.
 - h. Termasuk kategori fakir atau miskin.
 - i. Berbuat asusila.
 - j. Terlibat perkara-perkara kriminal³⁷
2. Keluarga Sakinah I. yaitu keluarga-keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan

³⁷ *Ibid., hlm.14*

social psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

Tolok ukurnya:

- a. Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Nomot 1 tahun 1974.
 - b. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah.
 - c. Mempunyai perangkat sholat, sebagai bukti melaksanakan sholat wajib dan dasar keimanan.
 - d. Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin.
 - e. Masih serung meninggalkan sholat.
 - f. Jika sakit masih sering pergi ke dukun.
 - g. Percaya terhadap takhayul.
 - h. Tidak dating ke pengajian atau majelis taklim.
 - i. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.³⁸
3. Keluarga sakinah II. Yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan selain telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi social keagamaan dengan

³⁸ *Ibid.,hlm.19*

lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infak, zakat, amal zariyah menabung dan sebagainya.

Tolok ukur tambahannya:

- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenisnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu.
 - b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung.
 - c. Rata-rata memiliki kjazah SLTP
 - d. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana.
 - e. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan social keagamaan.
 - f. Mampu memenuhi standar makanan yang sehat serta memenuhi empat sehat liam sempurna.
 - g. Tidak terlibat perkara criminal, judi, mabuk, prostitusi, dan perbuatan amoral lainnya.³⁹
4. Keluarga Sakinah III. Yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah social psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri-tauladan bagi lingkungannya.

Tolok ukur tambahannya:

- a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-mesjid maupun dalam keluarga.

³⁹ *Ibid., hlm.20*

- b. Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan social kemasyarakatan.
 - c. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya.
 - d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas.
 - e. Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat.
 - f. Meningkatkan pengeluaran qurban.
 - g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Keluarga *Sakinah* III plus. Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keiaman, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan social psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Tolok ukur tambahannya:

- a. Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur.
- b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya.
- c. Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, jariah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- d. Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama.

- e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama.
- f. Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana.
- g. Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul kariamah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya.
- h. Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya.
- i. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.⁴⁰

⁴⁰*Ibid.*, hlm.20.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam metodologi penelitian ini penulis akan menguraikan tentang, lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, dan teknik analisis data yaitu :

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kampus II Universitas Negeri Sumatera Utara jalan Wiliem Iskandar Pasar V Kenangan Baru, Medan Estate, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ada pun waktu penelitian yang dilakukan kurang lebih selama dua bulan, yaitu mulai dari bulan November sampai bulan Desember.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian. Seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain yaitu dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴¹

Sejalan dengan definisi di atas, Lexy Meleong dalam bukunya yang berjudul metode penelitian kualitatif mendefinisikan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan.⁴²

⁴¹ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 3.

⁴² Lexy J. Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 6

Penelitian kualitatif menurut Strauss dan Corbin dalam kutipan Salim dan Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif*, mengatakan penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang berprosedur penemuan yang dilakukan tidak menunakan prosedur statistik dan kuantifikasi.⁴³

Dengan demikian, laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan yang berasal dari naskah wawancara, observasi, catatan lapangan, foto, dan catatan atau memo.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang peneliti. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui masalah yang akan diteliti.

Tabel 01. Informan penelitian

No	Nama Mahasiswa/i	Usia	Jenis kelamin	Jurusan	Semester
1	Ahmad Majaheed	23	Laki-laki	BPI	VIII
2	Dian Ajeng Islamiyati	22	Perempuan	MPI	VIII
3	Nisma Hanum	22	Perempuan	BPI	VIII
4	Miftahul Zannah	22	Perempuan	EKI	VIII
5	Uji Rizkiyani	22	Perempuan	PGMI	VIII
6	Aulia Rahma	22	Perempuan	EKI	VIII

⁴³ Salim dan Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cipta Putaka Media, 2015), hlm. 45.

D. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

a. Data Primer

Sumber data pertama yang diperoleh dari beberapa mahasiswa yang sudah menikah (narasumber) yang siap memberikan beberapa informasi terhadap peneliti, hal ini bertujuan agar peneliti mendapatkan data yang ingin diteliti sekaligus menjalin kerjasama yang baik dengan informan yang diteliti guna melakukan suatu yang mengarah kepada kebaikan, sesuai kehendak dan kebutuhan. Peneliti juga akan terjun langsung ke lapangan tempat penelitian sehingga data yang diharapkan dapat diperoleh secara akurat dan jelas. Dalam pengumpulan sumber data penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi langsung dan wawancara.

b. Data Sekunder

Peneliti memperoleh data melalui perpustakaan seperti: buku, jurnal, serta melalui situs */website*. Data skunder dibutuhkan untuk melengkapi data primer.⁴⁴

E. Teknik Pengumpulan Data

Interview atau wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Cara wawancara adalah dengan jalan bertanya langsung kepada orang yang menjadi narasumber. Wawancara terstruktur (*structured interview*) digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang

⁴⁴ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm.212-234.

informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara pewawancara telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini pula, peneliti dapat menggunakan beberapa wawancara sebagai pengumpul data. Tentunya, pengumpul data tersebut harus diberi *training* agar mempunyai kemampuan yang sama.⁴⁵

Wawancara dibedakan menjadi 4 bagian yaitu :

1. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur adalah kegiatan wawancara yang memerlukan administrasi dari suatu jadwal wawancara oleh seseorang pewawancara. Tujuannya untuk semua yang diwawancarai terstruktur dilakukan oleh peneliti jika ia mengetahui secara jelas dan terperinci apa informasi yang dibutuhkan dan memiliki daftar pertanyaan yang sudah ditentukan atau disusun sebelumnya yang akan disampaikan kepada responden.

1. Bagaimana upaya mahasiswa yang sudah menikah dalam mewujudkan keluarga sakinah?
2. Apa motivasi mahasiswa UIN SU menikah di masa kuliah ?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan keluarga yang sakinah di UIN SU?

⁴⁵Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Perdana Media, 2005), hlm.118.

4. Wawancara Tidak Terstruktur

Disebut wawancara tidak terstruktur sebab pewawancara tidak memiliki *setting* wawancara dengan skueni pertanyaan yang direncanakan yang akan ditanyakan kepada responden. Dengan kata lain pewawancara dalam mewawancari tidak terstruktur secara khas hanya mempunyai satu daftar tentang topik atau isu.⁴⁶

5. Wawancara Terbuka

Wawancara terbuka yang para subyeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan wawancara itu.

6. Wawancara tertutup

Biasanya tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa mereka di wawancarai, mereka tidak mengetahui tujuan wawancara Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian dengan mengisi lembar yang telah disediakan. Dalam penelitian ini penulisakan menyiapkan lembar pengamatan (observasi) dengan parameter penilaian tingkah laku tertentu.⁴⁷

F. Teknis Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kata-kata untuk menjelaskan dan menggambarkan kegiatan yang terjadi terhadap upaya mahasiswa yang sudah menikah dalam mewujudkan keluarga sakinah.

⁴⁶ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung :Rafika Aditama, 2009),hlm.313.

⁴⁷ Alamsyah Taher, *Metode Penelitian Sosial*, (Banda Aceh: Syiah Kuala Unuversity Press,2009),hlm.174.

Analisis data merupakan merupakan tahapan yang paling penting dalam penyelesaian dalam suatu kegiatan penelitian ilmiah. Data yang terkumpul tanpa dianalisis menjadi tidak bermakna, menjadi data yang mati dan tak berbunyi. Oleh karena itu, analisis data ini memberi arti, makna, dan nilai yang terkandung dalam data.

Suatu penelitian yang efektif dan efisien, bila data yang dikumpulkan dapat dianalisis. Pada saat merancang penelitian, sudah dapat memikirkan data ingin dikumpulkan dan teknik analisis data yang akan digunakan. Analisis data dalam penelitian merupakan kegiatan yang paling penting dan dan memerlukan ketelitian serta kekeritisan dari peneliti.⁴⁸

⁴⁸Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian : Refleksi Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang : UIN-Malang Press), hlm.127.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Memutuskan menikah pada masa studi sebagai seorang mahasiswa tentu menjadi pilihan bagi sekelompok orang. Keinginan itu muncul bukan tanpa alasan. Ada dorongan atau pun motivasi yang melatarbelakangi seseorang untuk memutuskan menikah pada saat kuliah. Dengan memutuskan menikah pada saat kuliah seorang mahasiswa akan dihadapkan pada suatu kondisi dimana mereka harus dapat membagi dan mengatur waktu, tenaga dan pikiran mereka dengan baik supaya kegiatan kuliah mereka tidak berpengaruh dengan mengurus keluarga atau pekerjaannya.

Ada pun jumlah mahasiswa yang sudah menikah di tiga Fakultas yaitu Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan hukum Islam, dan Fakultas Tarbiyah dan keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yaitu:

Tabel 02. Jumlah mahasiswa yang sudah menikah

No	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan		Fakultas Ekonomi Islam		Fakultas Dakwah dan Komunikasi	
	Jurusan	Jumlah	Jurusan	Jumlah	Jurusan	Jumlah
1	PAI	7 orang	EKI	2 orang	BPI	6 orang
2	PBA	4 orang	AKS	1 orang	MD	2 orang
3	PBI	3 orang	PS	5 orang	KPI	2 orang
4	BKI	6 orang	AS	3 orang	PMI	2 orang
5	MPI	6 orang	MANAJEMEN	-		

6	PMM	4 orang				
7	PGMI	5 orang				
8	PGRA	1 orang				
9	IPS	-				
10	Total	36 orang		11 orang		12 orang

Jumlah mahasiswa yang sudah menikah di fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Ekonomi Islam dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi berjumlah 59 orang dan enam diantaranya dijadikan informan penelitian.

A. Upaya mewujudkan keluarga Sakinah pada mahasiswa yang sudah menikah di UIN SU

a) Subyek 1 inisial AR

Subyek pertama yang berinisial AR adalah seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam jurusan Ekonomi Islam. Saat wawancara AR cukup terbuka dan menunjukkan sikap yang antusias untuk menjawab pertanyaan. Dengan tatapan kontak mata yang lugas dan tegas.

AR memutuskan menikah pada semester V dan merealisasikan pernikahannya tersebut di semester VII. AR menceritakan bahwa pernikahannya baru berusia kurang lebih satu tahun. Dikarenakan orang tua khawatir tidak sanggup menyelesaikan kuliah maka orang tua membuat sebuah perjanjian bahwa ketika menikah kuliah tetap dilanjutkan. Diawal sebelum pernikahan kedua pihak keluarga

membuat kesepakatan bahwa rumah tangganya akan normal ketika AR selesai dengan studinya dikarenakan ingin fokus terhadap kuliah.

Seperti yang yang disampaikan saat wawancara sebagai berikut:

“saya mengenal dia waktu saya SMA. Beliau adalah senioran saya di sekolah. Pada saat itu beliau mendekati saya akan tetapi saya tidak mau dengan alasan hal itu merupakan sebuah dosa. Kemudian beliau datang lagi pas saya sudah di bangku kuliah. Namun hal ini berbeda beliau langsung mengajak ke pernikahan. Pada saat itu orang tua memberikan izin dengan syarat bahwa kuliah harus tetap lanjut meski sudah berumah tangga.⁴⁹

Saat wawancara AR menyampaikan bahwa hal yang harus dilakukan adalah tetap menjaga komunikasi yang baik, saling berbagi cerita dalam kesehariannya, menjaga jarak dengan teman laki-laki, dan meminta izin ketika akan pergi ketempat yang tidak biasa misalnya, pergi ke tempat kawan untuk mengerjakan tugas.

b) Subyek berinisial 2 AI

AI merupakan mahasiswa UIN SU yang mengambil jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan. Selama wawancara AI juga menunjukkan sikap yang terbuka. AI menjawab pertanyaan dengan lantang dan melakukan kontak fisik. Disisi lain AI juga santai, namun beberapa kali perhatiannya teralihkan pada obyek di luar ruangan. Saat itu wawancara dilakukan di ruangan kelas kampus.

⁴⁹ Wawancara dengan AR pada tanggal 25 juni 2019

Saat sesi wawancara AI menceritakan bahwa dia memutuskan menikah sejak semester tujuh dan melakukan pernikahannya disemester delapan awal. Saat itu dalam proses awal-awal pengerjakan tugas akhirnya. AI adalah mahasiswa yang cukup aktif mengikuti organisasi keIslaman di kampus. Membuatnya mempunyai banyak teman serta wawasan yang luas.

Awal mula perkenalan AI dan suaminya, AI menceritakan bahwa pada mulanya lewat pesan singkat dan telepon. Suaminya adalah kakak kandung dari kakak kelasnya sekolah menengah atas dulu. Karena AI adalah perempuan yang kental beragama, dengan iktikad baik dari suaminya dahulu, AI mempersilahkan langsung untuk datang kerumah dan menemui kedua orang tuanya.

“Jalannya mengenal saya kadang ya telepon, smsan, kadang ya orangnya pengen main, tapi gak boleh sering-sering. Terus saya tanya tetangga-tetangganya bagaimana orangnya. Terus orang tuaku juga tak suruh nyari informasi tentang dia ke saudara-saudaranya, ke tante-tantanya gitu. Tanpa sepengetahuan dia.”⁵⁰

AI berpendapat bahwa pacaran adalah awalnya perbuatan zina, dan itu adalah dosa besar yang jelas-jelas harus dihindari dan dijaui. AI lebih memilih untuk segera menikah dari pada pacaran terlebih dahulu. Menurut AI memanglah tidak ada manusia yang sempurna, tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah untuk saling melengkapi. Jika terdapat kekurangan, maka lihatlah kelebihan yang terdapat pada pasangan tersebut.

Sehubungan dengan upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan taat terhadap syariat Islam, saling mengingatkan dalam kebaikan, terus mengkaji Islam lewat kajian atau ceramah-ceramah ustadz, ridho dengan nafkah yang diberikan suami, dan patuh kepada suami selama ia menyuruh pada kebaikan, tuturnya dalam wawancara seperti itu.

⁵⁰Wawancara dengan pada tanggal 27 juni 2019

c) Subyek 3 berinisial MJ

Subyek ketiga dengan inisial MJ adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam. Wawancara dilakukan di kampus, tepatnya di halte Tarbiyah tempat mahasiswa untuk duduk dan mengerjakan tugas. Saat proses wawancara berlangsung, MJ tampak santai dan tenang menjawab pertanyaan yang peneliti berikan.

MJ menikah pada saat semester delapan, saat-saat pengerjaan skripsi. Namun dalam perencanaannya sudah sejak semester tujuh. Awal perkenalan dengan suaminya saat dikampus, yang kebetulan suaminya dahulu juga alumni UIN SU.

Berbeda dengan subyek-subyek sebelumnya, dorongan menikah pada MJ muncul dari orang tuanya. Melihat hubungan dekatnya dengan suaminya dahulu, masing-masing dari kedua orang tuanya mengharuskan mereka untuk menikah. Dan sebagai anak yang berbakti, MJ mengikuti permintaan orang tuanya tersebut.

“Adapun upaya yang dilakukan MJ dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah hampir sama dengan kedua obyek diatas yakni ketaatan kepada Allah swt. Dengan melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. MJ juga menuturkan bahwa menikah merupakan sunnah Rasulullah. Ketika niat kita menikah karena ibadah kepada Allah swt. maka Allah akan memudahkan kita melaluinya. Tantangan atau pun masalah pasti akan selalu ada yang penting kita mencari solusinya bersama dengan tenang dan menghindari pertengkaran”⁵¹

⁵¹ Wawancara dengan MJ pada tanggal 25 Juni 2019

d) Subyek 4 berinisial AM

AM adalah mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. AM salah satu mahasiswa yang berasal dari Negara Malaysia dan satu satunya subyek laki-laki. AM juga merupakan Subyek yang sudah memiliki anak yang berumur hampir dua tahun. AM menikah pada semester IV dengan mahasiswi fakultas Ushuluddin yang juga satu daerah yakni sama-sama dari Malaysia. Wawancara dilaksanakan di ruangan salah satu kelas di Fakultas Dakwah & Komunikasi.

Ada pun upaya yang dilakukan AM untuk mewujudkan keluarga yang sakinah yang menjadi tujuan dan dambaan setiap orang dalam berumah tangga. Yaitu, sebelum menikah terlebih dahulu mempersiapkan semuanya yakni kesiapan mental, materi dan juga fisik. Terlepas itu semua yang penting adalah niat kita menikah karena Allah. Menikah dengan tujuan mencari ridhoNya merupakan kunci dari terwujudnya sakinah.

e) Subyek 5 inisial NH

NH adalah salah satu mahasiswi Fakultas Dakwah & Komunikasi Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. NH menikah pada semester tujuh. Menikah lewat proses pacaran yang berlangsung 5 tahun.

Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah memang tidak mudah butuh pengorbanan dan kesabaran, saling pengertian, dan yang pasti harus taat kepada suami.

f) Subyek 6 inisial UR

UR adalah mahasiswa Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. UR menikah pada awal semester empat. Pada saat itu usia UR baru memasuki 20 tahun. Usia yang masih muda untuk menikah. Keinginan untuk menikah muda itu dimulai dari UR di bangku Sekolah Menengah Pertama. Disebabkan UR tidak ingin melakukan hubungan lewat pacaran. UR sudah memiliki satu anak laki-laki yang baru berumur satu tahun.

Ada pun upaya yang dilakukan UR untuk mewujudkan keluarga yang sakinah tidak jauh berbeda dengan subyek lain. Yaitu, taat kepada Allah swt. taat kepada suami selama ia mengajak pada kebaikan, menjaga kehormatan suami, menyayangi anak, saling percaya, dan juga menjaga komunikasi dengan baik. Seperti yang yang disampaikan saat wawancara sebagai berikut:

“setiap pernikahan pasti menginginkan keluarga yang sakinah, maka kita tidak mungkin memperolehnya kecuali dengan kita taat kepada Allah swt. Taat kepada suami, menjaga kehormatan suami, sayang sama anak, saling terbuka karena bagaimana pun tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, selama kita menghadapinya dengan ketenangan”.⁵²

⁵² Wawancara dengan UR pada tanggal 28 Juni 2019

B. Motivasi mahasiswa menikah dimasa kuliah

a) Subyek 1 inisial AR

Yang menjadi dorongan bagi AR yaitu, usia yang sudah tidak lagi muda yakni sudah 24, orang tua yang sudah memberikan izin untuk menikah, jadwal kuliah yang tidak begitu padat sehingga tidak akan mengganggu jadwal kuliah, dan juga ingin melaksanakan sunnah Rasulullah saw.

b) Subyek 2 inisial AI

Adapun motivasi AI menikah dimasa kuliah adalah karena suaminya sudah memenuhi kriteria yang di inginkan oleh AI.

c) Subyek 3 inisial MJ

Yang menjadi motivasi bagi MJ menikah dimasa kuliah adalah motivasi dari orang tuanya. Disamping itu MJ juga sudah merasa pantas untuk segera menikah. Cepat atau lambat pasti akan menikah jika sudah ada kesempatan tidak perlu di tunda-tunda lagi tuturnya dalam wawancara tersebut.

d) Subyek 4 inisial AM

Motivasi AM menikah dimasa kuliah adalah tentunya ingin memiliki keturunan dikarenakan segi mental, fisik dan juga ekonomi sudah layak untuk menikah. Menikah dengan tujuan ibadah dan untuk bisa menjaga pandangan.

e) Subyek 5 inisial NH

Motivasi NH menikah dimasa kuliah adalah karena tidak mau terjat dalam dosa dikarenakan pacaran.

f) Subyek 6 inisial UR

Motivasi UR menikah dimasa kuliah adalah karena sudah mendapat izin dari orang tua, keinginan sejak masa Sekolah Menengah Pertama, tidak ingin menjalani hubungan lewat pacaran, dan juga UR sudah menemukan calon suami yang sesuai dengan keinginannya yaitu taat kepada Allah swt. Seperti yang yang disampaikan saat wawancara sebagai berikut:

“apalagi yang harus di tunggu ? dia sudah yang terbaik yang Allah jodohkan kepada saya kak. Dia orang nya sholeh dan kebetulan orang tua juga mendukung saya untuk menikah. Jadi tunggu apa lagi, karena menikah itu adalah ibadah”.⁵³

C. Faktor penghambat dan pendukung dalam mewujudkan keluarga sakinah

a. Konsekuensi yang di timbulkan ketika menikah pada saat kuliah

a) Subyek 1 inisial AR

Setelah memutuskan untuk menikah, AR menceritakan bahwa tidak terdapat konsekuensi yang begitu mencolok. Hal tersebut dituturkannya karena setelah menikah AR tidak langsung satu atap berumah tangga dengan suaminya. Posisi suaminya yang bekerja di suatu perusahaan luar kota menjadikan hubungannya dengan suami sementara berjarak jauh.

⁵³ Wawancara dengan UR pada tanggal 28 Juni 2019

Karena keadaan yang demikian, bagi AR tidak ada konsekuensi yang membuatnya ada perubahan antara sebelum dan sesudah menikah. Suami AR pulang ke kampung halaman saat hari libur nasional dan saat libur panjang. Demikian juga AR, diajak suaminya keluar kota saat libur semester panjang.

b) Subyek 2 inisial AI

Berbeda dengan AI, setelah menikah AI merasa lebih memiliki semangat dan motivasi yang lebih. Selain itu, AI juga merasa ada yang menemani dan terpenuhi segala kecukupannya. Alhasil tidak ada konsekuensi apapun yang ia rasakan selain bertambah semangat menjalani aktifitas sebagai seorang istri sekaligus sebagai seorang mahasiswi.

“Manfaatnya ada orang yang memberikan suport yang lebih. Setiap saat ada yang nemenin. Butuh apa-apa, kura ng apa-apa kalau sudah sama suami itu enak. Ditemenin, kecukupannya selalu terpenuhi”.⁵⁴

c) Subyek 3 inisial MJ

Setelah menikah, MJ belum memiliki tempat tinggal tetap. MJ mengaku masih tinggal bersama orang tuanya. Sese kali ia pergi ke rumah mertua. Meski ada rumah kontrakan, MJ mengaku jarang tinggal di rumah kontrakan itu dengan suaminya.

Selain itu, kata MJ, meski sudah menikah suaminya tidak pernah membatasi pergaulannya. Selama itu positif, MJ masih diperbolehkan bergaul dengan siapapun, termasuk dengan teman-teman kuliah,

⁵⁴ Wawancara dengan AI pada tanggal 27 Juni 2019

ataupun rekan dari aktifitas lainnya. “Tetap sama saja, suami tidak membatasi asal positif.” ujarnya. Artinya MJ masih bisa beraktifitas seperti biasanya tanpa harus terbebani ketakutan, kecemburuan atau hal lainnya.

d) Subyek 4 inisial AM

AM satu satunya subyek laki-laki yaitu imam dalam keluarga yang tanggung jawabnya lebih berat daripada perempuan. Konsekuensinya begitu banyak termasuk tugas kuliah yang kadang terganggu karena harus mengurus anak sebab istri juga seorang mahasiswi.

e) Subyek 5 inisial NH

Sama halnya dengan dengan subyek lainnya NH pun masih tinggal dengan ke dua orang tuanya. Pasalnya suaminya bekerja di luar kota. NH pun mengaku setelah menikah, tidak ada batasan pertemanan. Tidak ada yang berbeda. Semua berjalan sama seperti halnya pada saat ia belum menikah.

Rasa khawatir pun malah muncul dari orang tuanya, seperti yang disampaikan saat wawancara sebagai berikut: “Engga kak, saya sebagai orang tua selalu menasehati. Khawatir tapi kan hal yang wajar juga ya kak, namanya orang tua”.⁵⁵ Bagi orang tua NH, khawatirnya adalah suatu hal yang sangat wajar.

f) Subyek 6 inisial UR

Setelah memutuskan untuk menikah, UR menceritakan bahwa tidak terdapat konsekuensi yang begitu mencolok. Disebabkan UR

⁵⁵ Wawancara dengan EW pada tanggal 25 Juni 2019

tetap lanjut dengan kuliahnya dan tinggal ditempat yang berbeda dengan suaminya. Hanya saja sekarang berbeda karena sudah memiliki anak yang mengharuskan UR untuk tinggal dirumah. Akan tetapi tidak begitu berat meski jarak rumah dan kampus jauh karena jadwal kuliah hanya menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi.

b. Menjalani pernikahan dengan status sebagai sebagai seorang mahasiswa

a) Subyek 1 inisial YA Subyek YA

Menjalani pernikahan yang statusnya masih sebagai mahasiswa. Diakui oleh AR bahwa setelah menikah YA merasa hidupnya lebih berwarna dan bermakna. AR menjalani pernikahan dengan jarak jauh. Seperti yang telah dituturkan sebelumnya, karena posisi suami yang bekerja di luar kota tersebut.

Setelah menikah dan menjalani pernikahan, AR mengakui tidak ada perubahan yang signifikan antara sebelum dan sesudah menikah. AR terkadang masih tinggal bersama orang tuanya. Jadi, AR sangat menikmati statusnya sebagai istri dan juga mahasiswa.

Begitupula dengan teman-teman AR dikampus, setelah AR menikah teman-temannya khususnya yang perempuan menjadi lebih sering dan merasa nyaman curhat kepada AR. Berbeda dengan teman laki-lakinya yang memang sudah sepatutnya membatasi hubungannya karena AR sudah mempunyai predikat sebagai istri.

Selama menjalani pernikahannya, jika terdapat permasalahan dalam rumah tangganya, AR jarang sekali bercerita atau curhat kepada orang tuanya atau saudaranya. AR lebih nyaman menyampaikan permasalahannya langsung kepada suaminya.

b) Subyek 2 inisial AI

Menjalani pernikahan dengan status masih tercatat sebagai seorang mahasiswa tidak menjadikan AI merasa terbebani. Meski sudah menikah, AI tetap berusaha untuk menjadikan kuliahnya sebagai yang prioritas. Tentu tanpa mengesampingkan keluarga dan suaminya. Saat wawancara AI mengaku pada saat menikah masih mengerjakan skripsi. Alhasil ia pun meminta ijin kepada suaminya untuk menyelesaikan tugas akhirnya itu. Terlebih, kata AI, pada saat itu ia belum terbebani banyak dengan urusan keluarga.

Meski disibukkan dengan urusan skripsi, AI tetap memiliki waktu luang bersama keluarga. AI menuturkan karena kuliahnya tinggal skripsi, ia pun jarang pergi ke kampus. AI pergi ke kampus jika ada bimbingan saja. Itu pun dalam satu minggu hanya satu atau dua kali pertemuan. Alhasil ia masih memiliki banyak waktu luang bersama-sama keluarga.

“Karena sekarang waktu menikah saya sedang skripsi, jadi ya kuliahnya kadang seminggu itu satu atau dua kali. Gitu. Jadi ya banyak dengan keluarga. Tapi kalau waktu mengerjakan skripsi ya full, pagi sampai malam ngerjakan skripsi. Kebetulan suami dari pagi sampai sore kerja. Jadi kalau malam bisa sama suami. Seperti itu.”⁵⁶

⁵⁶ Wawancara dengan AI pada tanggal 27 Juni 2019

c) Subyek 3 inisial MJ

Sama halnya dengan MJ, setelah menikah tidak menjadikan MJ merasa terbebani meski statusnya seorang mahasiswa. Bahkan MJ mengaku merasa senang dengan statusnya tersebut. Selain itu, kata MJ, sama seperti MJ, saat menikah, MJ masih memiliki tanggungan skripsi. Alhasil ia pun tidak full pergi ke kampus. Hanya pada saat ada bimbingan atau urusan lainnya. MJ pun memiliki banyak waktu luang bersama suami dan keluarganya.

Hanya saja, berbeda dengan dengan subyek lainnya yang masih terbebani skripsi, bagi MJ prioritas utama adalah keluarga. Tidak ada yang lebih prioritas selain keluarga. Peralannya, kata MJ, di keluarganya ia merasa menemukan kenyamanan. “Tetap keluarga, tidak ada yang lain apapun itu. Karena di keluarga kita menemukan kenyamanan,” kata MJ.

d) Subyek 5 inisial AM

Dari subyek-subyek sebelumnya, AM adalah satu-satunya subyek laki-laki dalam penelitian ini. Berbeda dengan subyek penelitian selanjutnya, tugas AM adalah sebagai kepala keluarga. Akan tetapi yang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dalam hal ekonomi masih dibantu oleh orang tua dikarenakan AM masih menjalani kuliah.

WR lebih banyak meluangkan waktunya pada keluarga. Walaupun masih aktif sebagai mahasiswa dikampus, namun waktunya

banyak di luar kampus. Dan WR menikah di semester delapan awal, tinggal menyelesaikan tugas akhirnya. Hal tersebut tidak membuat suatu hal yang harus membingungkan dalam mengatur jadwal antar kuliah dan waktu untuk keluarga.

e) Subyek 5 inisial NH

Sama halnya dengan dengan subyek lainnya, setelah menikah tidak menjadikan NH merasa terbebani meski statusnya seorang mahasiswa. Karena NH hanya berfokus terhadap kuliahnya saja.

f) Subyek 4 inisial UR

Dari ke tiga subjek di atas, UR memiliki cerita yang lebih menarik lagi dalam menjalani statusnya sebagai seorang istri, ibu rumah tangga dan mahasiswi. Pada saat kegiatan KKN, sudah dikaruniai seorang anak. Pada saat itu usia anaknya baru berumur dua bulan. Meski begitu, UR tetap menjalani aktifitasnya mengikuti KKN. Hanya saja berbeda dengan teman-temannya yang lain, UR tidak tinggal di tempat KKN selama KKN berlangsung. Ia pulang pergi dari rumahnya ke lokasi KKN. UR berangkat pada pagi hari dan pulang pada sore hari saat kegiatan KKN sudah selesai. Begitu seterusnya sampai seluruh rangkaian KKN selesai. Meski demikian tidak lantas menjadikan UR tidak memprioritaskan keluarganya. Bagi UR, keluarga tetap nomor satu. Apalagi anaknya, itu yang utama. UR berusaha semaksimal mungkin antara mengurus keluarga, anak dan menjalankan aktifitasnya sebagai seorang mahasiswi.

“Keluarga menjadi nomor satu, karena sudah ada anak. Kalau ada tugas kampus, ya tetap dikerjakan bagaimanapun caranya. Kayak kemarin mbak, waktu KKN saya habis melahirkan dan usia anak saya empat bulan. Saya tetap ikut KKN tapi sorenya saya pulang dengan ijin”⁵⁷

Selain itu, UR juga mengaku memiliki banyak waktu untuk keluarga. Meski demikian tidak sampai mengganggu tugas dan kegiatannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Semua kegiatan dan tugas kuliah bisa diatasinya dengan baik tanpa harus mengesampingkan urusan keluarga.

D. Analisis Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif. Setelah peneliti memaparkan data hasil penelitian kemudian dilanjutkan dengan analisis data. Sebelum peneliti terjun ke lapangan, peneliti terlebih dahulu melakukan analisis tematik sehingga seluruh data yang telah terhimpun dikategorikan menjadi tiga yaitu upaya, motivasi, faktor penghambat dan pendukung. Sesuai deskripsi dan temuan-temuan dalam penelitian, peneliti mengetahui upaya yang dilakukan mahasiswa yang sudah menikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di UIN SU. Secara garis besar upaya yang dilakukan tersebut bisa dikatakan cukup beragam.

Jika dilihat dari waktu menikah masing-masing informan berbeda tergantung dari kondisi kesiapannya baik secara materi (pekerjaan), fisik, mental, dan sebagainya. Adapun daftar subyek yaitu:

⁵⁷ Wawancara dengan UR pada tanggal 28 Juni 2019

Tabel 03. Daftar informan penelitian.

No	Nama mahasiswa/i	Fak/jur	semester	Umur subyek saat menikah
1	Aulia Rahma (AR)	FEBI/EKI	8	23
2	Ajeng Islamiyati (AI)	FITK/MPI	8	22
3	Miftahul Jannah (MJ)	FEBI/EKI	8	19
4	Ahmad Mujaheed (AM)	FDK/BPI	8	20
5	Nisma Hanum (NH)	FDK/BPI	8	21
6	Uji Rizkiani (UR)	FITK/PGMI	8	21

Menikah tentunya terdapat suatu proses yang panjang sehingga dua orang dapat melangsungkan pernikahan, dimana jalan mengenal pasangan berbeda-beda baik waktu mengenal pasangan atau penghubung dari kedua pasangan. Masing-masing subyek memiliki cerita yang beragam mengenai jalan mengenal suami dulunya. Lebih-lebih semua subyek adalah orang yang beragama (Islam) yang didasarkan pada bahwasannya menikah seringkali menghindari dari dosa dan mengikuti Sunnah Rasul. Tetapi ada juga yang memakai pacaran dahulu, bertunangan baru menikah. Jalan mengenal pasangan dari masing-masing subyek berbeda, tetapi dapat dibagi menjadi dua, yaitu memakai teman dekat (pacaran) dan langsung menikah melalui *ta'aruf* dalam waktu singkat. Dari keduanya berbeda jika dilihat dari perkenalan pasangannya sampai akhirnya menikah, jika memakai teman dekat (pacaran) tentunya waktu untuk saling mengenal lebih lama sedangkan jika tidak maka waktu untuk mengenal sangat singkat.

Pendapat orang tua subyek untuk menikah saat masa studi, mayoritas mendukung anaknya menikah walaupun masih menyandang status sebagai

mahasiswa. Alasan orang tua pun bermacam-macam. Yang pada tujuannya adalah untuk kebaikan anaknya. Mahasiswa menikah bukanlah hal yang mudah, karena bukan merupakan hal umum dilakukan. Sebagai umumnya mahasiswa yaitu mereka rajin kuliah, aktif dalam organisasi serta kegiatankegiatan lainnya yang berhubungan dengan (kampus) akademik.

Hambatan mahasiswa yang telah menikah pada masa studi jika dipandang dari bertambahnya status dan kesibukannya maka kita akan menyimpulkan dalam menjalani kuliahnya akan ada hambatan-hambatan karena menyangg dua tanggung jawab sekaligus, yaitu sebagai mahasiswa dan juga sebagai istri. Akan tetapi dalam penelitian ini mayoritas subyek menyatakan tidak ada hambatan dalam menyelesaikan studinya. Mereka menyatakan menikah bukanlah faktor utama yang menghambat, tetapi malah menjadi semangat untuk segera menyelesaikan studinya.

Bertambahnya status subyek sebagai mahasiswa dan juga istri menjadikan mereka ingin cepat menyelesaikan kuliahnya, karena mereka berpikir bahwa setelah lulus nantinya akan lebih longgar dalam menjalankan kewajibannya baik bekerja maupun mengurus rumah tangga. Namun hal tersebut berbeda pada subyek laki-laki yang membuatnya menunda studi karena alasan suatu hal.

Berkaitan dengan manfaat serta kebaikan menikah saat masa studi pada subyek, selain disebutkan hal yang mungkin menghambat tentunya memutuskan menikah pada masa studi ada manfaat atau kebaikannya, karena mereka (subyek) tidak sembarangan dalam menentukan keputusannya. Manfaat dan kebaikanpun

beragam, ada yang merasa senang karena kemana-mana sekarang ada yang menemani, tercukupinya masalah materi, dan lain-lain. Tentunya subyek dapat mengambil manfaat atau kebaikan setelah mereka memutuskan menikah, dimana dengan bertambahnya status mereka maka akan lebih tanggung jawab terhadap apa yang menjadi keputusannya. Mereka lebih bisa mengungkapkan kebaikannya dari pada keburukannya, sehingga hal ini menjadi kesimpulan bahwa setelah mereka menikah hidup lebih bermakna dan lebih bertanggungjawab.

Hal yang paling utama dalam memutuskan menikah pada masa studi adalah tepat atau tidaknya menikah baik waktu maupun keadaan diri individu subyek. Semua subyek menyatakan bahwa mereka tepat menikah pada masa studi karena mereka memutuskan hal ini tidak sembarangan dan sudah mengerti konsekuensi yang akan mereka hadapi. Saat mengalami hambatan pun mereka tidak lantas merasa menyesal, tetapi mereka sadar bahwa hambatan (masalah) adalah bumbu kehidupan mereka. Sehingga keberanian menikah pada usia muda menuntut mereka berbuat lebih banyak dibandingkan dengan mahasiswa yang belum menikah.

Keputusan menikah pada masa studi menurut apa yang diungkapkan subyek secara garis besar tepat, malahan mereka beranggapan adanya penyesalan karena tidak menikah cepat. Sehingga hal ini membuktikan bahwa mereka (subyek) menikah tidak ada penyesalan karena bertambahnya status yang berarti bertambah pula tanggung jawab yang dipikulnya. Jadi hal apapun yang akan terjadi pada diri seseorang harus dijalani agar nantinya tidak menyesal, perlu adanya pertimbangan-pertimbangan dan persiapan- persiapan yang matang. Baik

persiapan materi, fisik, serta mentalnya. Begitu juga dengan menjalani sebuah pernikahan hambatan atau masalah yang terjadi adalah wajar jika disikapi dengan wajar pula sehingga tidak menimbulkan kegoncangan-kegoncangan dalam keluarga tetapi merupakan bumbu kehidupan.

Demikianlah hal-hal yang berkaitan dengan upaya, motivasi, faktor pendukung dan penghambat dalam menjalani kehidupan pernikahan dikalangan mahasiswa, dimana masing-masing item yang menjadi rumusan masalah telah jelas disebutkan. Semua merupakan pilihan yang harus dipertanggung jawabkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa upaya mahasiswa yang sudah menikah dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah:

- a) Taat kepada Allah swt dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya.
- b) Taat kepada suami selama ia mengajak pada kebaikan.
- c) Menjaga atau membatasi pergaulan dengan lawan jenis.
- d) Menjaga komunikasi dengan baik.
- e) Saling mengingatkan pada kebaikan.
- f) Menuntut ilmu.
- g) Saling memaafkan.
- h) Niat menikah karena Allah.
- i) Mempersiapkan diri baik dari segi materi, fisik, dan mental.
- j) Ridho dengan nafkah yang diberikan suami.

Adapun motivasi mahasiswa UIN SU menikah ketika kuliah adalah:

- a) Mengikuti sunnah Rasul untuk menikah.
- b) Terhindar dari perbuatan zina.
- c) Sebagai semangat hidup.

- d) Merasa cocok dan saling membutuhkan.
- e) Merasa cukup umur dan tepat untuk menikah.
- f) Dukungan dari orang tua dan keluarga.
- g) Sudah mencapai usia yang ideal.
- h) Ingin mendapatkan keturunan.

Serta faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah:

1. Faktor pendukung
 - a) Motivasi dari pihak keluarga subyek
 - b) Lebih semangat dalam menjalani kuliah
 - c) Kebutuhan ekonomi yang dibantu oleh orang tua
2. Faktor penghambat
 - a) Jadwal kuliah serta tugas-tugas yang terganggu
 - b) Kebutuhan ekonomi keluarga yang masih dipenuhi oleh orang tua
 - c) Pertengkaran akibat emosi yang belum stabil akibat menikah muda

B. Saran

Dari hasil penelitian tentang “Upaya Mahasiswa Yang Sudah Menikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara”, ada beberapa hal yang dapat dipetik kemudian dijadikan suatu saran atau masukan. Adapun saran-saran tersebut ditujukan kepada :

1. Bagi mahasiswa yang ingin menikah hendaknya terlebih dahulu mempersiapkan diri segala sesuatunya dengan baik. Memikirkan serta mengetahui konsekuensi apa saja yang nantinya akan dihadapi melalui orang-orang yang telah menikah atau dari orang tuanya serta dari orang lain yang lebih mengerti. Supaya menikah bukan menjadi suatu hambatan untuk menyelesaikan kuliah dan mencapai cita-cita yang lain.
2. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peneliti selanjutnya agar mengkaji penelitian dengan mencoba mengambil fokus yang berbeda, selain tema upaya mewujudkan keluarga *Sakinah*, peneliti selanjutnya bisa meneliti dengan tema menarik lainnya yang berkaitan dengan mahasiswa yang menikah saat masa studi. Sehingga bagi para peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan penelitian ini. Untuk menghindari subyektivitas, peneliti selanjutnya agar memilih sampel yang bervariasi yaitu laki-laki dan perempuan. Agar hasil dari penelitian yang diperoleh benar-benar objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud dan Daud, Habibah. 1996. *lembaga-lembaga Islam di Indonesia* Jakarta:RajaGrafindo Persada
- Alhamdani, H.S.A.1989.*Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.
- Asmuni dan Khairi Nispul. 2017. *Hukum Kekeluargaan islam*, Medan: Wal Ashri Publishing.
- Bungin, Burhan. 2005.*Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebajikan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Perdana Media Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, Banda Aceh, Departemen Agama RI
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2002.Jakarta:Balai Pustaka
- Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005.
- Hanifah, Nur Aini. 2018. ”Problematika Pernikahan Mahasiswi IAIN Purwekerto”, *Skripsi*,Program Studi Bimbingan Konseling Islam IAIN Purwekerto
- Indra, Hasbi. 2005. *Potret Wanita Shalehah* Jakarta:Penamadani
- JURNAL DAKWAH DAKWAH & KOMUNIKASI Jurusan Dakwah STAIN Purwokerto KOMUNIKASI ISSN: 1978-1261 Vol.6 No.1
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian : Refleksi Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi Penelitian*Malang : UIN-Malang Press.

- Kansil, C. S. T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana
- Lubis, Lahmuiddin. 2016. *Konseling dan Terapi Islami* Medan: Perdana Publishing
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana
- Machrus, Adib & dkk. 2017. *Fondasi keluarga sakinah bacaan mandiri calon pengantin*, Jakarta: subdit bina keluarga sakinah
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya
- Nuruddin, Amiur & Tarigan, Azhari Akmal. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana.
- Nazir, Mohammad. 1998. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Cet.2. 1989. Jakarta: Balai Pustaka
- Shihab, M. Quaish. 1996. *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan
- Salim dan Syahrudin. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Cipta Putaka Media
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Rafika Aditama
- Taher, Alamsyah. 2009. *Metode Penelitian Sosial*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press
- Tohirin. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana uapaya mahasiswa yang menikah dalam mewujudkan keluarga sakinah ?
2. Bagaimana mahasiswa dalam menyikapi persoalan yang terjadi dirumah tangga ?
3. Bagaimana cara membagi waktu antara kuliah dengan keluarga ?
4. Permasalahan apa yang sering terjadi dalam rumah tangga ?
5. Apakah pernah menyesal dalam mengambil keputusan menikah pada saat kuliah ?
6. Seperti apa keluarga sakinah menurut subyek ?
7. Adakah kiat-kiat untuk mewujudkan keluarga sakinah ?
8. Apa tujuan dari keluarga sakinah menurut subyek ?
9. Apa faktot penghambat dan pendukung dalam mewujudkan keluarga sakinah ?
10. Apa yang memotivasi anda dalam mewujudkan keluarga sakinah ?



wawancara bersama dengan subyek UR



Wawancara bersama subyek A1



Wawancara Bersama Subyek NH




Wawancara bersama subyek AR



Foto bersama dengan subyek Ahmad Mujaheed beserta keluarganya.



Wawancara dengan subyek UR





REPUBLIK INDONESIA / REPUBLIC OF INDONESIA

**KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE**

DIREKTOR URUSAN AGAMA / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS


District : KUALUH LEIDONG

Nota : LABUHANBATU UTARA

Province : SUMATERA UTARA

Indonesian Embassy





Dengan seorang wanita / to a woman :

1. Nama / Full Name : **PUJI UMI RIZKIATI**

2. Binti / Daughter of : **BASUKI**

3. Tempat dan tanggal lahir / Place and date of birth : **BAJARONGGI, 29 MEI 1997**

4. Nomor Induk Kependudukan / Personal Identity Number : **1218096905970001**

5. Kewarganegaraan / Nationality : **INDONESIA**

6. Agama / Religion : **ISLAM**

7. Pekerjaan / Occupation : **BELUM BEKERJA**

8. Alamat tempat tinggal / Address : **DUSUN VI BAJA RONGGI
DOLOK MASHUL SERDANG
BEDAGAI**

Dengan wali nikah / with wedding guardian :

1. Nama / Full Name : **BASUKI**

2. Tempat dan tanggal lahir / Place and date of birth : **JAWA TENGAH, 03 MEI 1946**

3. Nomor Induk Kependudukan / Personal Identity Number : **1218090305460002**

4. Kewarganegaraan / Nationality : **INDONESIA**

5. Agama / Religion : **ISLAM**

6. Pekerjaan / Occupation : **PETANI**

7. Alamat / Address : **DUSUN VI BAJA RONGGI
DOLOK MASHUL SERDANG
BEDAGAI**

Sebagai wali nasab / hakim,*) as nasab / judge guardian;*)

M / AC

H

an :

TOBER

DOLOK
DAGAI









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate 20131
Telepon (061) 6615683-6822925, Faksimil (061) 6615683
Website: www.febi.uinsu.ac.id

Nomor: B-1960/EB/TL 00/07/2019

05 Juli 2019

Sifat Biasa

Lamp -

Hal Penelitian

Kepada Yth
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sumatera Utara

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara menerangkan bahwa :

Nama : Siti Aminah

NIM : 12151007

Program : Strata 1 (S-1)

Judul : Upaya Mahasiswa yang Sudah Menikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

telah selesai Mengadakan Penelitian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara dimulai pada tanggal 16 Mei 2019.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. Andri Soemitra, MA
NIP. 197605072006041002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. William Iskandar Pasar V Telp. 6615683 – 6622925, Fax. 6615683 Medan Estate 20371

Nomor: B-1078/DK.1/TL.00/05/2017

Medan, 10 Mei 2019

Lamp: -

Prihal: **Mohon Izin Riset**

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan yaitu:

Nama	Siti Aminah
NIM	12151007
Semester	VIII (Delapan)
Jurusan	Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
Tempat Tgl Lahir	Pangkal Dolok, 24 April 1997
Alamat	Jl. Pimpinan Sei Kera Hillir I Medan Perjuangan

sedang melaksanakan Penulisan Skripsi berjudul **"Upaya Mahasiswa Yang Sudah Menikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara"**. Untuk kelancaran penulisan dimaksud, mohon bantuan Bapak Pimpinan memberikan keterangan dan data yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalam

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kelembagaan



Dr. Efi Sata Madya, M.Si
NIP. 19670610 199403 1 003

Tembusan:

-Ketua Prodi BPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN KEGURUAN

Jl. W. R. Supriatna Karo V Medan Utara 20111 Telp. (061) 901-5801-5802221 Fax. 9015801
Website: <http://www.iain-su.ac.id> e-mail: ibk@iain-su.ac.id

Nomor : B- 6929/ITK/ITK.V.3/PP.00.9/03/2019

Medan, 05 Juli 2019

Lamp. :-

Perihal : Telah Selesai melaksanakan Riset

Yth. : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU
di Tempat

Dengan hormat, berdasarkan surat izin mengadakan Riset di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN SU No B-5779/ITK/ITK.V.3/PP.00.9/05/2019 tanggal 16 Mei 2019, sebagaimana dimaksud dalam surat tersebut, dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa yang di bawah ini telah selesai melaksanakan Riset di Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara mulai tanggal 17 Mei s.d 01 Juli 2019 yang dilakukan oleh

Nama	: SITI AMINAH
Tempat /Tanggal Lahir	: Pangkal Dolok, 24 April 1997
NIM	: 12151007
Semester/Jurusan	: VIII/Bimbingan Penyuluhan Islam(BPI)
Fakultas	: Dakwah dan Komunikasi
Judul Penelitian	: Upaya Mahasiswa Yang Sudah Menikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Demikian surat ini di berikan , untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



An-Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan
Drs. Mustam, MA
NIP. 19680920 199503 1 002

Tembusan Yth:
1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Willem Iskandar Pasar V Telp. 6615683 - 6622926 Fax 6615683 Medan Estate 20371

Nomor: B-107/b/DK/1/TL.00/05/2017

Medan, 10 Mei 2019

Lamp:

Prihal: **Mohon Izin Riset**

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan yaitu:

Nama	Siti Aminah
NIM	12151007
Semester	VIII (Delapan)
Jurusan	Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
Tempat Tgl Lahir	Pangkal Dolok, 24 April 1997
Alamat	Jl. Pimpinan Sei Kera Hilir I Medan Perjuangan

sedang melaksanakan Penulisan Skripsi berjudul "**Upaya Mahasiswa Yang Sudah Menikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**". Untuk kelancaran penulisan dimaksud, mohon bantuan Bapak Pimpinan memberikan keterangan dan data yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalam

A n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kelembagaan



Dr. El Datta Madya, M.Si
NIP. 19670610 199403 1 003

Tembusan:

-Ketua Prodi BPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara